



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KAB. PESISIR SELATAN  
NOMOR : 332.1/ /~~10~~ SATPOL.PP DAN DAMKAR-PS/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS PENJAGA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA PENJAGA KEAMANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMAD ZEIN PAINAN PADA OPD SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penegakan ketertiban serta ketentraman umum di Kabupaten Pesisir Selatan serta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengamanan tempat-tempat dan aset-aset penting Pemerintah Daerah, maka perlu ditunjuk dan ditempatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Pengawas penjaga keamanan kantor dan penjaga keamanan Rumah Sakit Umum Daerah Muhamad Zein Painan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
  - b. Bahwa untuk penunjukan dan penempatan anggota Satpol PP dimaksud, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Daerah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Menetapkan

## MEMUTUSKAN

KESATU

Menunjuk Dan Menetapkan Pengawas penjaga keamanan kantor dan Petugas Penjagaan dan Pengamanan ( piket ) Rumah Sakit Umum Daerah Muhamad Zein Painan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

Petugas penjaga keamanan kantor Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut

1. Mengawasi Kinerja serta disiplin petugas penjaga keamanan kantor Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muhamad Zein Painan
2. Monitoring dan membuat rekap Absensi petugas Piket serta mencari pengganti piket yang berhalangan untuk melaksanakan tugas
3. Memberikan Pembinaan dan Tindakan disiplin terhadap personil Piket yang tidak mentaati dan mematuhi Peraturan yang berlaku
4. Memberikan laporan setiap bulan, Melalui Rekap absensi dan melaporkan pada kesempatan Pertama kepada Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan terhadap kejadian yang dirasa penting.

KETIGA

Petugas penjaga keamanan kantor Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Penjaga keamanan kantor dan Pengamanan ( piket ) Rumah Sakit Umum Muhamad Zein Painan,
2. Melaksanakan Patroli Internal RSUD M. Zein Painan Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Mengawasi dan Menegakan Peraturan Daerah.
4. Melaksanakan Pengamanan rehadap seluruh karyawan serta pasien yang berada di RSUD M. Zein Painan,
5. Penertiban PKL yang Berada Diarea RSUD, M ZEIN Painan
6. Tugas Operasi lainnnya yang diberikan Pimpinan.

KEEMPAT

: Apabila tidak MEMATUHI aturan yang ada, siap menerima sanksi dan diberhentikan dengan tidak Hormat.

KELIMA

: Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Muhamad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan akan diadakan evaluasi dan pembaharuan awal tahun anggaran berikutnya.

KETUJUH

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Tanggal : 03 Januari 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



K. HARIANTO

NIR. 19640602 199203 1 007

*Tembusan disampaikan kepada Yth.*

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Masing-masing anggota Satpol PP yang bersangkutan untuk dipedomani.

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
: 332.1/ ~~10~~ / SATPOL.PP-PS/2017  
: 03 Januari 2017  
: PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PENGAWAS PENJAGA KEAMANAN  
KANTOR DAN TENAGA PENJAGA KEAMANAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH MUHAMAD ZEIN PAINAN PADA OPD SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT TUGAS	KET
1.	MARVIANTO			
2.	HENDRI S	Anggota	PENGAWAS PIKET	
3.	ARMAN	Anggota	Koordinator	
4.	NOFRIZAL BYG	Anggota	Petugas Piket Shift I	
5.	DEVI SUSANTO	Anggota	Petugas Piket Shift I	
6.	WEBI DESRITO	Anggota	Petugas Piket Shift I	
7.	ADHIKO HENDRA	Anggota	Petugas Piket Shift II	
8.	NOFRIZAL	Anggota	Petugas Piket Shift II	
9.	IRWANDI	Anggota	Petugas Piket Shift II	
10.	FEBRI PUJA	Anggota	Petugas Piket Shift II	
11.	MARDI AZMI	Anggota	Petugas Piket Shift II	
12.	HERU. R	Anggota	Petugas Piket Shift III	
13.	ADE PUTRA	Anggota	Petugas Piket Shift III	
14.	NISAL OKTODI	Anggota	Petugas Piket Shift III	
15.	DOLI ANDRA	Anggota	Petugas Piket Shift III	
16.	IRWANSYAH	Anggota	Petugas Piket Shift III	

Ditetapkan di : Painan  
Tanggal : 03 Januari 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



IR HARIANTO

NIP. 19640602 199203 1 007